



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1136, 2016

KEMENKES. Pengawasan Itjen. Kebijakan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan diperlukan pedoman kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan secara efektif dan efisien terhadap kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan selama kurun waktu tahun 2016-2019.

Pasal 2

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program prioritas kementerian kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
- b. menetapkan pedoman kebijakan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan;
- c. sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- d. optimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2015-2019; dan
- e. meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai konsultan, katalisator dan jaminan kualitas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setahun pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan masih berupaya untuk mewujudkan salah satu dari 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjalankan pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mengacu pada tiga pilar utama, yaitu pilar Paradigma Sehat dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat; pilar Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi proses rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; serta pilar Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat serta kendali mutu dan biaya.

Untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi, Kementerian Kesehatan melakukan penataan atau restrukturisasi organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan tersebut menyebabkan adanya likuidasi, *merger*, dan perpindahan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.